



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 79 Tahun 2018, akan tetapi dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 75);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
13. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.

26. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
27. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah Tahun 2020 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2018;
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (5) Perhitungan kemampuan keuangan daerah akan dilakukan peninjauan setiap tahun sesuai dengan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan daerah berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. pendapatan umum daerah :
 1. pendapatan asli daerah : Rp. 28.133.051.305,82,-;
 2. dana alokasi umum : Rp. 463.478.442.000,00,-;
 3. dana bagi hasil : Rp. 24.673.292.125,00,-;jumlah pendapatan umum daerah : Rp. 516.284.785.430,82,-;
 - b. belanja pegawai negeri sipil daerah :
 1. belanja gaji : Rp. 135.160.720.581,00,-;
 2. tunjangan : Rp. 43.940.527.430,00,-;
 3. tambahan penghasilan : Rp. 83.706.156.134,00,-;jumlah belanja pegawai negeri sipil daerah : Rp. 262.807.404.145,00,- ;
 - c. kemampuan keuangan daerah :
 1. Jumlah Pendapatan Umum Daerah-Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 2. Rp. 516.284.785.430,82 – Rp. 262.807.404.145,00,-;
 3. Rp. 253.477.381.285,82,-.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kemampuan keuangan daerah termasuk dalam kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1
Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah kategori rendah sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1
Jaminan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya premi jaminan kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
 - a. 1 % (satu persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 4 % (empat persen) dibebankan pada APBD.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di wilayah Provinsi Lampung, tidak termasuk istri atau suami dan anak.

Paragraf 2
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 12

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, dengan ketentuan 1 (satu) pasang disediakan pada tahun pertama dan 1 (satu) pasang disediakan pada tahun keempat;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian Dinas	Besaran Biaya (Rp)	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	2.500.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5.	Pakaian Bercirikan Khas Daerah	10.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun

Paragraf 4
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada Pimpinan DPRD dan/atau Rumah Dinas Kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.

2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. dana operasional Pimpinan DPRD:
1. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 2. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 3. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.
 - (4) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 14

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, sebesar:
 - a. ketua : Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. wakil ketua : Rp. 10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. anggota : Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang sudah mendapatkan Rumah Dinas Jabatan tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Transportasi diberikan untuk Anggota DPRD yang tidak mendapatkan kendaraan dinas jabatan dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- (4) Pembayaran Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan setelah penyerahan kendaraan dinas oleh Anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.

Paragraf 5 Belanja Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (5) Apabila Pimpinan DPRD telah menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya maka ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi

Bagian Keempat

Biaya Perawatan dan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, *filter* oli, ban, *accu*, perawatan *Air Coditioner* (AC), biaya perbaikan rutin dan *overhaul*.
- (4) Untuk menunjang kegiatan DPRD yang bersifat insidental dan sangat penting, bagi setiap kendaraan dinas operasional atau bus dapat diberikan biaya bantuan tambahan bahan bakar minyak, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris DPRD.
- (5) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional untuk 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan standar biaya umum daerah.
- (6) Asuransi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 18

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;

Bagian Kedua
Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 20

- (1) Rapat-rapat DPRD dilakukan di dalam gedung DPRD disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (2) Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk makanan ringan/*snack* per orang dengan standar harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kotak;
 - b. untuk makan siang/malam per orang dengan standar harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak; dan
 - c. dalam hal-hal tertentu makan siang/malam dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan menggunakan jasa *cathering* dengan standar harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang.

Bagian Ketiga
Kunjungan Kerja

Pasal 21

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja dilaksanakan ke Luar Daerah dan dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota DPRD guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti:
 - a. orientasi;
 - b. pendalaman tugas, antara lain:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. workshop;
 4. seminar; dan
 5. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD, Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPOKSI), Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian atau mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 23

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan Dinas.

Bagian Ketujuh
Reses

Pasal 25

- (1) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah rendah sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya penunjang reses.
- (3) Dalam rangka kegiatan Reses disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah) setiap anggota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tersedia dalam anggaran Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daerah pemilihan ditetapkan paling banyak 5 (lima) titik pertemuan; dan
 - b. pada setiap titik pertemuan dialokasikan dana setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD.

- (6) Penggunaan biaya pendukung reses dikelola dan dipertanggungjawabkan Sekretariat DPRD.
- (7) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.

Bagian Kedelapan
Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
 - a. uang harian, termasuk biaya makan, uang saku, dan transport lokal dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum*;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - d. uang representasi dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum* perhari.
- (2) Belanja perjalanan dinas masing-masing Anggota DPRD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 25.000000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, yang diberikan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah sesuai fungsi pengawasan;
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi AKD; dan
 - c. pelaksanaan lebih lanjut atas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk kegiatan panitia khusus (pansus) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjalanan dinas khusus bagi Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (5) Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan reses dan/atau kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi Anggota DPRD serta perjalanan dinas untuk pendalaman tugas atau bimbingan teknis.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. transportasi perjalanan dengan menggunakan:
 1. kendaraan roda empat, dapat berupa:
 - a) bukti pembelian bahan bakar;
 - b) bukti pembayaran penyeberangan.
 2. sewa kendaraan, dapat berupa bukti sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
 - f. surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajian Produk Hukum

Pasal 27

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik kecuali Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Produk Hukum dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian jasa bantuan hukum atau pendapat hukum (*legal opinion*), *legal drafting* terhadap produk hukum, permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha negara proses litigasi maupun non litigasi.
- (3) Standar satuan harga pemberian jasa bantuan hukum ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) setiap bulan dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penganggaran dan pemberian dana operasional disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai pelantikan dan setiap tahun hingga berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Keduabelas
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.

- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Jumlah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli:
 - a. jumlah untuk Fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli; dan
 - b. jumlah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/per bulan;
 - b. berpendidikan Strata 2 (S2) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang/per bulan; dan
 - c. berpendidikan Strata 3 (S3) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang/per bulan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di luar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 45);
 - b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 13); dan
 - c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 80);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
SETWAN	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,


HERWAN SAHRI